



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jln. Blora Km 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 1297 / 103.17.F/1.6/1994

22 Agustus 1994

Lampiran :

Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

Penyelenggara TK GUNUNG JATI

(Desa) Desa Kadiwono Keb. Bulu, Kab. Rembang

di Bulu

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 16/1/XII/1993 tanggal 5 Desember 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Bulu
Nomor : 70/103.17.92/1/94 tanggal 20 Januari 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Bulu Kabupaten Rembang
Nomor : 420/94 tanggal 28 Januari 1994

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK. GUNUNG JATI
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Desa Kadiwono
 - 1.2.2. Kecamatan : Bulu
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang

1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara :

1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara :

CESA

Desa Kadiwono

Kec. Bulu

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *)
~~Tingkat C *)~~ (untuk TK), kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada
tahun ajaran 19 93 / 19 94.

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



A.n. Kepala Kantor Wilayah

Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Rembang

Drs. H. SUGARJO

NIP.

130356521

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta.
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Bulu
5. Kepala Sekolah TK. GUNUNG JATI Kec. Bulu

*) Coret yang tidak perlu